



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 45/Pdt.P/2020/PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

FERRY MANUPUTTY, Umur 59 Tahun, Lahir di Sorong, Tanggal 20 September 1950, Alamat : Jl. Cilosari Kampung Baru;
yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 45/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 12 Maret 2020 tentang

penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 45/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 12 Maret 2020 tentang hari dan

tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi

dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara 45/Pdt.P/2020/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari orang tua kandung yang bernama DORTJE LEATEMIA lahir di Ambon pada tanggal 3 Januari 1931
2. Bahwa orang tua yang bernama DORTJE LEATEMIA telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1989 dan dimakamkan dipekuburan KM 10 Sorong.
3. Bahwa pada saat orang tua/Ibu yang bernama DORTJE LEATEMIA meninggal pemohon telah berusia 39 tahun dan sempat mengurus keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota Kota.
4. Bahwa pemohon akan mengurus Akta Kematian dari orang tua/ibu yang bernama DORTJE LEATEMIA di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami kendala, karena belum ada Penetapan Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10(sepuluh) tahun melalui penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SORONG / HAKIM untuk ditunjuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa di Sorong pada hari Sabtu telah meninggal dunia yang bernama Ibu DORTJE LEATEMIA Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga NEGARA INDONESIA yang kini sedang berjalan.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada bapak dan atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan domisili Penduduk dari Pemerintah Kota Sorong cq Distrik Sorong Kota cq Kelurahan Kampung Baru atas nama D. Leitemia , sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Foto copy surat keterangan kematian dari pemerintah kota Sorong cq kelurahan kampung baru atas nama D. Leitemia , (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon bukti (P-3);
4. Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon bukti (P-4);

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Denny Lineker Manuputty, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa saya hadir dalam persidangan ini untuk Penetapan Pembuatan Akta kematian ibunda Pemohon dan juga nenek Saksi yang bernama DORTJE LEITEMIA yang meninggal dunia pada tanggal 06 NOVEMBER 1989 di Kota Sorong; ;
 - Bahwa kepentingan mengurus akta kematian pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat ;
2. ROBERT MOSES SURUNG, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa saya hadir dalam persidangan ini untuk Penetapan Pembuatan Akta kematian ibunda Pemohon yang bernama DORTJE LEITEMIA yang meninggal dunia pada tanggal 06 NOVEMBER 1989 di Kota Sorong; ;
 - Bahwa kepentingan mengurus akta kematian pemohon adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuat akta kematian ibunda pemohon yang bernama Ny. DORTJE LEITEMIA yang meninggal di Sorong pada tanggal 06 NOVEMBER 1989 ;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENNY LINEKER MANUPUTTY dan saksi ROBERT MOSES SURUNG serta bukti surat P.1 - P.4, telah terbukti bahwa PEMOHON adalah anak dari almarhumah NY. DORTJE LEITEMIA , yang meninggal dunia di kota Sorong pada tanggal 06 NOVEMBER 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan para Saksi Pemohon terbukti bahwa almarhumah Ny. DORTJE LEITEMIA telah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 24 Tahun 2013; ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa di Sorong pada hari Sabtu telah meninggal dunia yang bernama Ibu DORTJE LEATEMIA Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga NEGARA INDONESIA yang kini sedang berjalan.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 24 MARET 2020 oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATELDA MANDOA,S.sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEHEFSEN BOROLLA,SH

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 105.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 28/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)